

DAFTAR PUSTAKA

- A, B. Forouzan. (2007). *Data Communications and Networking* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- A, Prakoso. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana: Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, hlm. 3-4.
- B, D. Cornish., & V, R. Clarke. (1986). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. New York: Springer-Verlag.
- Barsyarah Fajar, 2018, "Tinajuan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Online Bdanung," *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 4, No. 2, hlm 668.
- C, Beccaria. (1986). *On crimes and punishments*. Indianapolis, Indianapolis: Hackett Publishing.
- C, Z. Ginting., & B, Ginting. (2023). Faktor penyebab meningkatnya pelaku judi online pada pelajar di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus di Kelurahan Mangga). *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 2(1), 20.
- D, A. Praditya., & Iqbal, M. (2023). Fenomena judi online sebagai patologi sosial di lingkungan mahasiswa Universitas Islam Negeri Bengkulu. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 8(2), 162. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v8i2.1266>
- D, Andayani. (2024, Mei 24). Kominfo blokir 1,9 juta konten judi online sejak Juli 2023–22 Mei 2024. Detik News. Diakses 13 April 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7355672/kominfo-blokir-1-9-juta-konten-judi-online-sejak-juli-2023-22-mei-2024>.
- Eleanora Novita Fransiska dan Wijanarko Seno Dwi, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Bojonegoro: Madza Media, hlm 7.
- H, A. Hidayat., & R, Apriani. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online ditinjau dari ilmu kriminologi. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(11), 25.
- Hilman Afwa Hidayat dan Apriani Rani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi," *Jurnal Wahana Pendidikan* 10, No. 11 (2024): 25
- Imran Fadil, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, hlm. 1.
- Iwan, Arfianto. (2023, Desember 15). Siasat Admin judi Slot Jaringan Kamboja di Semarang: Bikin Konten Medsos Pakai Kostum Ultraman. Diakses pada 21 Februari 2025, <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/15/siasat-admin-judi-slot-jaringan-kamboja-di-semarang-bikin-konten-medsos-pakai-kostum-ultraman>.

- K, M. Dermawan. (2014). *Teori Kriminologi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kejaksaan Negeri Kota Semarang (Kejari Kota Semarang). (2024, Juli 11). PERANGI JUDI *ONLINE*, KEJARI KOTA SEMARANG BERIKAN PENERANGAN HUKUM PENCEGAHAN & PENEGAKAN HUKUM JUDI *ONLINE*!. Diakses pada 24 Februari 2025, dari <https://kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id/index.php/2024/07/11/perangi-judi-online-kejari-kota-semarang-berikan-penerangan-hukum-pencegahan-penegakan-hukum-judi-online/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). (2024, Januari 2). Putus akses lebih dari 800 ribu konten, gerak cepat Menteri Budi Arie berantas judi *online*. Diakses pada 23 Agustus 2024, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/53893/siaran-pers-no-01hmkominfo012024-tentang-putus-akses-lebih-dari-800-ribu-konten-gerak-cepat-menteri-budi-arie-berantas-judi-online/0/siaran_pers
- Kompas.com. (2022, Juni 15). Perbedaan dakwaan dan tuntutan. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/03100091/perbedaan-dakwaan-dan-tuntutan>
- Lombroso, C. (2006). *Criminal man*. Durham, California Utara: Duke University Press.
- M, S. Gainsbury. (2015). *online* gambling addiction: The relationship between internet gambling and disordered gambling. *Curr Addict Rep*, 2, 188. <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>
- Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Taman Sidoarjo, hlm. 4.
- Mawardi Isa, Siber Bareskrim bongkar 6 jenis permainan judi online di 5 website, DetikNews, Agustus 15, 2022, diakses pada 1 Mei 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6234863/siber-bareskrim-bongkar-6-jenis-permainan-judi-online-di-5-website>.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), hlm. 672–682.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelong, L. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya.
- Muhammad Mustofa, 2021, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, hlm. 118.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- PPATK. (2024, Juli 26). GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main judi *online*!. Diakses pada 24 Februari 2025,

<https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>

- Purnama Putra, R., & Eva Lyanthi, M. (2024). Kewenangan PPATK dalam mencegah dan memberantas transaksi keuangan mencurigakan hasil tindak pidana pada perjudian *online*. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 321. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.341>
- Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor Nomor 187/Pid.B/2024/PN SMG
- Quinney, R. (1970). *The Social Reality of Crime*. Boston: Little, Brown.
- R, Blackburn. (1993). *The Psychology of Criminal Conduct: Theory, Research and Practice*. Wiley-Blackwell.
- Rachman, A. (2024). 3,2 juta warga RI ikut judi *online*, transaksinya Rp327 T di 2023. *CNBC Indonesia*. Diakses pada 24 Agustus 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240115073601-4-505551/32-juta-warga-ri-ikut-judi-online-transaksinya-rp327-t-di-2023>
- Rajamuddin. A, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar" *Al-Risalah* 15, No. 2 (2015): hlm. 264, https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/847/817
- Resi Safira, "Dampak Kemajuan Teknologi Pada Pendidikan Bahasa Indonesia," *Student Scientific Creativity Journal* 1, No. 3 (2023): hlm. 55, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1329>.
- Restiviani, Y. (2023). Patologi sosial akibat penggunaan smartphone dalam perspektif komunikasi Islam. *AT-TABAYYUN: Journal Islamic Studies*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.47766/atjis.v5i1.1771>
- Ryan Purnama Putra dan Merline Eva Lyanthi, "Kewenangan PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana pada Perjudian Online," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, No. 2 (2024): hlm. 321, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.341>.
- Sambas Nandang dan Andriasari Dina, 2019, *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.
- Siegel, L. J. (2011). *Criminology: The Core* (4th ed.). Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
- Simamora Mirsan, "Yang Perlu Diketahui Soal Pegawai & Staf Ahli Komdigi Terjerat Kasus Judi Online," *Kumparan News*, November 2, 2024, Diakses 9 Nov 2024, 21:35, <https://kumparan.com/kumparannews/yang-perlu-diketahui-soal-pegawai-dan-staf-ahli-komdigi-terjerat-kasus-judi-online-23pkRbLHIJ4/2>.

- Simatupang Nursaini dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 45.
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan judi *online* dan dampaknya terhadap masyarakat: Tinjauan multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(5), 2. <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>
- Situmeang Sahat Maruli T. , 2021, *Buku Ajar kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, hlm 5 .
- Soerjowinoto Petrus dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata, hlm. 46
- Stallings, W. (2005). *Data and Computer Communications* (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Sugihilmi Arya Putra, T. (2022, Agustus). Judi *online*, penyakit sosial yang sulit diberantas. *Web*. Diakses pada 22 Agustus 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15308/judi-online-Penyakit-Sosial-Yang-Sulit-Diberantas.html>
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology* (4th ed.). Philadelphia: Lippincott.
- T, Hirschi. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Teniwut, M. (2024, Juni 27). Ini sebaran wilayah penjudi *online* terbanyak, Jawa Barat peringkat 1. *Media Indonesia*. Diakses pada 24 Agustus 2024, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/680940/ini-sebaran-wilayah-penjudi-online-terbanyak-jawa-barat-peringkat-1>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Vebri Sugiharto, Lanni Jurriah, Rezky Fauziah Nur, Siti Rodiah Lubis, Abdul Hafis,
Ratnasari Dalimunte, Munah Siregar, Asiah Azhari Hasibuan, Muhammad
Alwi, 2024, “Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah”, *ARDHI: Jurnal Pengabdian dalam Negri*, volume 2 No. 5, hlm 61-62.

- W, Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Semarang: UPGRIS Press, hlm. 19.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Y, E. A. N. G. I. Pratama. (2021). Analisis kriminologi terhadap kejahatan perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali. *KERTA DYATMIKA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, 18(12), 22-23. <https://doi.org/10.46650/kd.18.2.1200.20-32>.

